



**BUPATI TAMBRAUW  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR 189.1/ 92 /2021**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM  
ADAT, WILAYAH ADAT DAN HUTAN ADAT MARGA TAFI SUKU MIYAH  
DI KABUPATEN TAMBRAUW**

**BUPATI TAMBRAUW,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw, Bupati Tambrauw berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Ulayat Adat Marga Tafi Suku Miyah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Marga Tafi Suku Miyah di Kabupaten Tambrauw.
- Mengingat** :
1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambunan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
14. Peraturan Daerah Khusus Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Serta Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat;

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kabupaten Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penyepakatan Batas Hak Ulayat Adat Marga Tafi Suku Miyah, tanggal 30 Agustus 2019.  
2. Berita Acara Tapal Batas Tanah Marga Tafi Nomor: 04/MAMA/FEF/X/2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT, WILAYAH ADAT DAN HUTAN ADAT MARGA TAFI SUKU MIYAH DI KABUPATEN TAMBRAUW.

KESATU : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Marga Tafi Suku Miyah, Kampung Ibe, Distrik Fef Kabupaten Tambrauw.

KEDUA : Marga Tafi Suku Miyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat dan hutan adat 945,3 (sembilan ratus empat puluh lima koma tiga) hektar, dengan batas wilayah ulayat sebagai berikut: Batas Timur: Aya Rawiam (Kali Irawiam) berbatasan dengan Marga Bofra;  
a. Batas Barat: Ara Sitah (Pohon Tikus) berbatasan dengan Marga Wen Sate;  
b. Batas Selatan: Ukom Woy (Kepala Air) berbatasan dengan Marga Wen Sakof; dan  
c. Batas Utara: Isyokoh (Kali Mati) berbatasan dengan  
d. Marga Baa Sakof.

KETIGA : Wilayah Adat Marga Tafi Suku Miyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:

- a. *Tiam* (hutan yang dilindungi) seluas 759,42 hektar;
- b. *Mbeir Rekah Ora* (areal budidaya masyarakat seluas 133,99 hektar; dan
- c. *Mbeir Huren* (areal pemukiman) seluas 51,90 hektar.

- KEEMPAT** : Masyarakat Hukum Adat Marga Tafi Suku Miyah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Wilayah Adat dan Hutan Adat Marga Tafi Suku Miyah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan KEEMPAT, tercantum pada peta Skala 1:25.000 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki luas 722,8 (tujuh ratus dua puluh dua koma delapan) hektar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan hutan adat Marga Tafi Suku Miyah dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Marga Tafi Suku Miyah baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KESEMBILAN** : Lembaga Adat Marga Tafi Suku Miyah memiliki struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEPULUH** : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat Marga Tafi Suku Miyah ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tambrau dan RTRW Provinsi Papua Barat.

- KESEBELAS** : Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah ulayat adat oleh orang-perseorangan sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan, sebelum ditetapkan Keputusan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEDUABELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tambrauw dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2018.
- KETIGABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fef  
pada tanggal, 1 Maret 2021



*Tembusan disampaikan kepada Yth:*

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN di Jakarta.
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta.
5. Gubernur Papua Barat di Manokwari.
6. Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw di Sausapor.
7. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Tambrauw di Sausapor.
8. Kepala Distrik di Fef.
9. Kepala Kampung Ibe.
10. Kepala Badan Permusyawaratan Kampung Ibe.
11. Ketua Lembaga Adat Marga Tafi di Ibe.
12. Kepala Suku Miyah.
13. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW

NOMOR : 189.1 / 92 / 2021

TANGGAL : 1 Maret 2021

TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT MARGA TAFI SUKU MIYAH DI KABUPATEN TAMBRAUW

No	Data	Uraian
1.	Nama Komunitas	Rae Tafi
2.	Bahasa	Meiyah, Mare, dan Abun
3.	Kewilayahan	
	a. Propinsi	Papua Barat
	b. Kabupaten	Tambrau
	c. Kecamatan	Fef
	d. Desa	Ibe
4.	Kewilayahan Adat	
	a. Luas Wilayah Adat	945,3 hektar
	b. Batas Wilayah	
	1) Utara	Berbatasan dengan wilayah adat <b>Tabam Rae Wen Kuku</b> dengan batas berupa <i>Isyokoh</i> , Kantor Bappeda Tambrau, Jalan Ira Wiyam dan Aya (Sungai) Ifot
	2) Selatan	Berbatasan dengan wilayah adat <b>Tabam Rae Wen Sakof</b> dengan batas berupa <i>Knak Mair</i> , menuju punggung Bukit <i>Ukom Woy</i> , <i>Ndah Riy Syuo</i> , <i>Sakof Arit</i> , dan <i>Ase Mair</i> .
	3) Timur	Berbatasan dengan wilayah adat <b>Tabam Rae Bofra</b> dengan batas berupa Aya (Sungai) <i>Ifrot</i> , <i>Musboh</i> , <i>Siwai Kmot</i> , dan <i>Knak Mair</i> .
	4) Barat	Berbatasan dengan wilayah adat <b>Tabam Rae Wen Sate</b> dengan batas berupa <i>Ase Mair</i> , <i>Atwo Meniy</i> , <i>Hoyuo Te</i> , <i>Wena Semsat Meniy</i> , <i>Frasom</i> , <i>Kema Wayar</i> , dan <i>Isyokoh</i> .
	c. Satuan Wilayah Adat	Tabam Rae Tafi
	d. Kondisi Fisik Wilayah Adat	Dataran, Perbukitan, Pegunungan
5.	Kependudukan	
	a. Jumlah KK	34 Kepala Keluarga
	b. Jumlah Laki-laki	...
	c. Jumlah Perempuan	...
	d. Mata Pencaharian Utama	Petani/Peladang/Pekebun, Peternak, & PNS

6 Sejarah Singkat Masyarakat Adat (Sejarah asal-usul, suku)

Orang-orang Tafi pada umumnya berasal dari **Suku Aifat** dan tinggal di Wilayah **Maibrat**. Dikisahkan pada masa lalu, berjalanlah dua perempuan kakak beradik **Rae** (Marga) Tafi yang dikenal sebagai **Sou Tafi dan Sou Wen** untuk **mencari ikan** dengan cara **Balobe**. Keduanya berjalan mencari ikan dari **Aya (Sungai) Ases ke Aya Matamekek**. Sesampainya di **Aya Matamekek**, kedua perempuan itu berhenti di sebuah pohon yang tumbang sembari berbincang dan menjemur badan mereka. Di tempat itu mereka bertemu dengan seorang lelaki bernama **Frahaef** yang berasal dari **Marga Wen, Suku Abun**. Pertemuan ketiganya kemudian berlanjut ke perkawinan dan bersama bermukim di **sebuah lereng gunung dekat aliran Aya Matamekek** yang sering disebut **Ataf Yuwas**.

Seiring berjalannya waktu, ketiga lelaki perempuan itu berkembang biak dan membentuk 2 (dua) Marga berdasarkan keturunan mereka yaitu: **Wen Sakof (termasuk Keturunan Tafi di dalamnya) dan Wen Kuku**. Penamaan setelah Marga itu berdasarkan pada **persebaran areal cari makan** yang kemudian membentuk **pemukiman-pemukiman baru**. Dari **Ataf yuwas** sebagai pusat ke sebelah timur di **Sakof** dan ke sebelah utara di **Kuku**. Pasca perkembangan Marga-marga Wen melalui keturunan dari Rahim orang Tafi, **Marga Wen Sakof memberikan sebagian tanah marganya kepada saudaranya dari keturunan Marga Tafi pada tahun 2014** sebagai bentuk penghormatan kepada dua kakak-beradik yang melahirkan keturunan untuk Marga Wen. Selain kedua marga Wen tersebut adapula beberapa marga Wen lain yang diyakini berasal dari akar leluhur yang sama yaitu **Wen Tuak, Wen Irwo, dan Wen Sate** yang semuanya memiliki tanah ulayat masing-masing di Kab. Tambrau.

Keturunan Wen dan Tafi saat itu **mencari makan menanam Awiyah, Arsasu, Ketawe, dan Saswati** (sejenis umbi-umbian), **berburu Fane** (Babi) dan **Teftiyah, Ames, dsb** (Sejenis Kuskus) serta **menangkap Ikan Fiyam** (Sejenis Lele), **Saa** (Gabus), **Abanai, Souh, dsb**. Mereka memiliki konsep kepercayaan yang disebut **Siwai (awal) dan Mafif (akhir)**. Masing-masing Marga memiliki **Sorwon** yaitu lokasi awal manusia muncul pertama kali dan tempat arwah kembali sementara sebelum adanya Pengadilan Akhir Seluruh Umat Manusia. Hingga kini masih terdapat tradisi menaruh barang-barang anggota marga yang meninggal di lokasi **Sorwon** masing-masing.

Sekitar tahun **1960an** Marga Tafi beberapa Wilayah Persekutuan Marga seperti Ye Wen, Bame, Kinho, Bafut, dan Bofrei memutuskan untuk membentuk Wilayah **Fef, cikal bakal Kampung Fef** dengan bersatunya pemukiman persekutuan marga-marga di wilayah **Syubun** dan **Syujak**. Pada tahun yang sama, dibangun juga **Gereja pertama** di Tanah Marga Tafi yang dilanjutkan dengan Pembangunan **Lapangan Terbang Perintis sekitar tahun 1970an** sebagai akses dari luar ke dalam Kampung Fef. Melalui jalur udara itu, **Marga Tafi dapat menjual hasil kebunnya berupa bawang, kacang-kacangan, dan lain-lain ke luar sampai dengan tahun 1980an.**

Pada tahun **2011 akses jalan** dari ibukota provinsi Sorong ke Tambdauw sudah terbuka sejak pembangunannya pasca **mekarnya kabupaten Tambdauw pada tahun 2008**. Sejak itu, jalur udara kemudian berganti ke jalur darat meski belum berfungsi penuh untuk menjual komoditas ekonomi. Sejak terbukanya akses, terdapat beberapa pendatang yang masuk ke Tanah Marga Tafi yaitu dari Flores dan Kepulauan Kei sebagai Penginjil di Gereja.

Pada tahun **2014, Kampung Fef mekar** menjadi **Kampung Ibe** di mana Tanah Marga Tafi masuk di dalamnya. Pembangunan Infrastruktur dipimpin oleh PT. Bayaraya Perkasa. Adapun fasilitas **listrik** masuk ke Kampung sejak tahun **2017**. Ketua Marga Tafi saat itu memberikan hak milik atas tanah marga (berbentuk kavling) kepada **PT. Bayaraya Perkasa untuk dibuatkan rumah tinggal** sebagai bentuk dukungan atas proyek pembangunan di Tanah Marga Tafi. Pada tahun **2018** dilakukan **pemetaan partisipatif** di Tanah Marga Tafi yang difasilitasi oleh **Lembaga Akauwon**. Sejak saat itu, Masyarakat Adat Marga Tafi masih menyiapkan segala hal untuk memperoleh pengakuan atas diri mereka dan hak ulayat atas Tanah Marga dan Hutan Adat yang di dalamnya terdapat banyak sekali **tempat hidup Burung Cenderawasih** yang dilindungi. Sejak tulisan tentang sejarah ini dibuat, Marga Tafi telah menuliskan dan menyepakati **Aturan-aturan tentang Pengamanan Tanah Marga serta Pelindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada tanggal 2 Januari 2020** sebagai bukti komitmen untuk menjaga dan mengelola alam secara lestari.

<p>7 Hak atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah</p>	<p>a. Pembagian Ruang Menurut Aturan Adat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tiam</b> merupakan hutan yang berfungsi untuk dilindungi dan dimanfaatkan terbatas untuk diambil kayunya sebagai bahan bangunan rumah. Tiam dilindungi karena didalamnya terdapat <b>Aya Meni</b> (mata air) sebagai sumber penjaga kehidupan, <b>Matiyaf Mesom</b> (tempat hidup Cenderawasih), <b>Sorwon</b> (tempat arwah leluhur), <b>Wuon</b> (tempat inisiasi Anak Laki-laki), <b>Ataf Iwas</b> (Kampung Lama), <b>Totor</b> (Titik Batas Keramat)</li> <li>2. <b>Mbeir Rekah Ora</b> merupakan areal yang berfungsi sebagai lahan Garapan, diambil manfaat, dan cadangan kebun. Tanaman yang ditanam biasanya berupa umbi umbian, kacang kacangan, dan sayur sayuran. Selain itu terdapat juga tempat tempat yang dilindungi berupa <i>Aya Meni</i>, <i>Wuon</i>, dan Kuburan Leluhur. Dalam sistem lahan garapan yang dilakukan oleh masyarakat, Mbeir Rekah Ora terbagi menjadi beberapa sebutan yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ora</b> merupakan kebun yang digarap oleh masyarakat</li> <li>- <b>Tein</b> merupakan kebun yang sudah ditinggalkan beberapa tahun dan sudah menjadi hutan muda.</li> </ul> </li> <li>3. <b>Mbeir Hurein</b> merupakan areal pemukiman serta pekarangan. Terdapat beberapa bangunan adat berupa Rumah <i>Reget</i> (Ketua Marga), dan lain sebagainya.</li> </ol>
<p>b. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah</p>	<p><b>Hak atas tanah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subyek pemegang hak kuasa/milik di Tiam merupakan Rae (Marga) Tafi yang didalam struktur adat dipimpin oleh Reget (Ketua Marga) dan Rae Manes (Tua Marga)</li> <li>2. Subyek pemegang Hak kelola tanah pada Mbeir Rekah Ora terbagi kepada ... (keluarga inti) dan ... (keluarga besar). Kebun yang ada di Mbeir Rekah Ora sudah/belum terbagi ke pada subyek pemegang hak kelola. Namun hak kuasa/ hak milik beda pada Reget dan Rae Manes.</li> <li>3. Subyek pemegang Hak guna bangunan pada Mbeir Hurein dimiliki oleh keluarga inti, namun hak milik tetap berada pada Reget dan Rae Manes. Namun sebagian kecil sudah ada hak milik yang sudah dipegang oleh keluarga inti melalui proses pelepasan tanah adat.</li> </ol>

		<p><b>Pemindahan hak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak boleh ada perubahan fungsi dari hutan Tiam menjadi kebun. Namun jika ada perubahan fungsi ini bisa dicapai melalui mekanisme Huren Besu (musyawarah adat).</li> <li>2. Pewarisan Hak Kelola di kebun aktif dapat dilakukan jika di kebun tersebut terdapat tanaman keras maupun tanaman tahunan.</li> <li>3. Meminta hak kelola atau izin kebun baru pada bekas kebun yang dimiliki keluarga luas dapat dilakukan ke anggota keluarga yang dituakan.</li> <li>4. Pemindahan lain baik berupa hak kelola/guna maupun pelepasan hak milik melalui jual beli, sewa, gadai, hibah, bagi hasil, dan lain sebagainya harus melalui kesepakatan dalam Huren Besu (Musyawarah Adat) yang dihadiri beberapa pihak yaitu Keluarga Inti, Keluarga Besar, Reget, Rae Manes, dan pihak yang ingin mendapatkan hak/izin terhadap tanah tersebut.</li> </ol>
8.	Kelembagaan Adat	
	a. Nama Lembaga Adat	<b>Rae Tafi</b>
	b. Struktur Lembaga Adat	<p><b>Reget</b> (Ketua Marga)  <b>Raefak Reget</b> (Wakil Ketua Marga)  <b>Rae Manes</b> (Tetua Marga)</p> <p>Reget dipilih melalui mekanisme musyawarah adat dengan melihat pada kecakapan dan lain sebagainya. Raetem Reget dan Rae Manes dipilih menurut ketentuan yang berlaku.</p>
	c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat	<p><b>Reget</b> merupakan <b>Ketua Marga</b> yang mengemban tugas sebagai pemimpin anggota marga. Bersama Rae Manes mengesahkan hasil musyawarah penyelesaian sengketa tanah baik di tingkat Antar-Keluarga, Antar-Keluarga Besar, maupun Antar-Marga.</p> <p><b>Rae Manes</b> merupakan para <b>Tetua Marga</b> yang bersama Reget mengesahkan putusan musyawarah adat. Rae Manes juga memberikan masukan/pertimbangan di musyawarah karena memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus tentang:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengobatan tradisional</li> <li>- Juru Kunci Sejarah</li> <li>- Hukum dan Sanksi Adat</li> <li>- Pelaksanaan Proses Inisiasi Wuon dan Fenia Meruoh</li> <li>- Strategi dan Pelaksanaan Perang (dulu)</li> <li>- Pelaksanaan Ritual adat</li> </ul> <p><b>Rae Tem Reget</b> merupakan wakil reget yang bertugas untuk menuliskan hasil musyawarah dan putusan yang dibuat</p>
	<p>d. Mekanisme Pengambilan Keputusan</p>	<p><b>Huren Besu</b> dilakukan untuk berbagai macam hal seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan Keputusan Bersama</li> <li>- Peradilan Adat</li> <li>- Penyelesaian Sengketa</li> <li>- Pelaksanaan Ritual Adat, Proses Inisiasi, hingga Perencanaan Perkawinan, dan lain-lain.</li> </ul> <p>Huren Besu ini dilakukan di berbagai tingkatan sosial dari <b>Keluarga Inti</b>, <b>Keluarga Luas</b>, hingga tingkat <b>Marga</b>. Huren Besu di semua tingkatan tersebut harus dihadiri oleh Reget dan Rae Manes. Tempat dilakukannya Huren Besu ditentukan berdasarkan kesepakatan.</p>
<p>9.</p>	<p>Hukum Adat</p> <p>a. Aturan Adat Yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam</p>	<p><b>Aturan adat pada Tiam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⬇ Dilarang melakukan perburuan hewan tertentu</li> <li>⬇ Dilarang melakukan aktifitas di tempat bermain cendrawasih</li> <li>⬇ Dilarang melakukan aktifitas di tempat satwa mabuk</li> <li>⬇ Dilarang membuka kebun dengan jarak kurang dari 100 meter</li> <li>⬇ Dilarang ambil kayu secara massif hingga areal menjadi terbuka, harus dilakukan melalui mekanisme tebang pilih</li> </ul> <p><b>Aturan adat pada Mbair Rekah Ora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⬇ Dilarang mengambil hasil kebun orang lain</li> <li>⬇ "Sombo" ( Nean ) merupakan mekanisme pembukaan lahan baru dengan mekanisme membuka lahan namun menyisakan satu pohon dan meletakkan bibit bibit yang akan ditanam didekat pohon tersebut kemudian pemilik lahan melakukan ritual untuk menebang pohon terakhir tersebut</li> </ul>

	b. Aturan Adat yang berkaitan Pranata Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Kasus perselingkuhan denda berupa babi, ternak, uang tergantung kesepakatan. Selain itu antar-pihak yang berselingkuh tidak boleh bertemu atau berdekatan selama mereka hidup.</li> </ul>
	c. Satu contoh keputusan dari penerapan hukum adat	Pada bulan Oktober tahun 1998 ada yang berburu di areal Wuon padahal ia belum pernah mengikuti Wuon. Konsekuensinya adalah ia harus mengikuti prosesi inisiasi Wuon.
10.	Keanekaragaman Hayati	
	a. Jenis Ekosistem	Darat Alami
	b. Potensi dan manfaat keanekaragaman hayati	
	1) Sumber Pangan	<p>Karbohidrat: <b>Aof</b> (Sagu), <i>Awiyah</i> (Keladi), <i>Arsasu</i> (Singkong), <i>Ketawe</i> (Keladi), <i>Saswati</i> (Betatas), <i>Besen</i> (Jagung),... dsb.</p> <p>Protein Nabati: Kacang Tanah, Kacang Hijau</p> <p>Protein Hewani: <i>Fane</i> (Babi), <i>Teftiyah</i>, <i>Ames</i>, dsb (Sejenis Kuskus), Ikan <i>Fiyam</i> (Sejenis Lele), <i>Saa</i> (Gabus), <i>Abanai</i>, <i>Souh</i>, dsb.</p> <p>Vitamin Sayuran: Sifo (Bayam), Boya (Gedi), Ebiyah (Gohi), Amase (Labu), Hata (Lilin), Emes (Pakis), Ubah (Bambu Jalar), ... dsb.</p> <p>Vitamin Buah: <i>Abit</i> (Pisang), <i>Aruisam</i> (Langsat), <i>Atiek</i> (Sukun), <i>Kenak</i> (Cempedak), <i>Esah</i> (Matoa), ... dsb.</p>
	2) Sumber Kesehatan & Kecantikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Afa (daun gatal) untuk obat gatal;</li> <li>✦ Pohon Ganemo untuk berbagai macam penyakit dengan cara seratnya diikat ke bagian tubuh;</li> <li>✦ Tahsi digunakan untuk berbagai macam penyakit dengan cara menebas ke badan</li> </ul>
	3) Papan dan Bahan Infrastruktur	<p>Lantai dan Dinding: Heyuot dan Saman (Jenis Damar), Esah (Matoa), Bron (Bambu)</p> <p>Atap: Aof (Daun Sagu)</p> <p>Tiang: Esah (Matoa),</p> <p>Perkakas: ...</p>
	4) Sumber Sandang	Rotan, rus kwiyan, daun tikar, pohon biyek dijadikan pakaian adat Ekiet Ara
	5) Sumber Rempah-rempah & Bumbu	Marisan (Cabe), Bofit (Jahe), ... dsb.
	6) Sumber Pendapatan Ekonomi	Umbi-umbian, Ternak, sayur sayuran, kacang kacangan
11.	Peta Wilayah Adat	Sudah terdapat peta digital yang didalamnya sudah memiliki unsur titik batas, pembagian ruang, dan lain-lain. Berikut acara kesepakatan batas adat sebagaimana file lampiran.

**BERITA ACARA PENYEPAKATAN BATAS  
HAK ULAYAT ADAT MARGA TAFI**

Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Kantor Distrik Fef, kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa kami telah melaksanakan pemetaan partisipatif, memeriksa kembali hasil pemetaan dan mengakui peta ulayat adat sebagaimana tertera pada peta terlampir adalah benar-benar milik Marga ...TAFI... dari Suku ..MIYAH


Kami mengakui bahwa Batas Hak Ulayat Adat Marga TAFI Suku MIYAH berlokasi di Distrik FEF dengan batas-batas sebagai berikut:




- Batas Timur: AYA RAWIAMI (KALI IRANIAMI) berbatasan dengan Marga BOFRA
- Batas Barat: AGA SITAH (POHON TIKUS) berbatasan dengan Marga WEN SATE
- Batas Selatan: UKOM WOY (KEPALA AIR) berbatasan dengan Marga WEN SAKOF
- Batas Utara: ISYOKOH (KALI MATI) berbatasan dengan Marga BAA SAKOF

Demikian pengakuan dan penyepakatan batas ini kami lakukan untuk dapat dipegang sebagai dokumen bersama dalam upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hak ulayat adat Marga TAFI.

Fef. 30, Agustus 2019


Hormat kami,

Nama <u>EDWARDUS TAFI</u>  Ketua Marga <u>..TAFI</u>
---

Nama.....  <u>Johanis A. Bofra</u> Ketua Marga di Batas Timur	Nama <u>Paulus Bofra</u>  Ketua Marga di Batas Barat
Nama <u>SEFNAT YEMBRA</u>  Ketua Marga di Batas Utara	Nama ..... <u>Slut</u> <u>KARISUS RAMU</u> Ketua Marga di Batas Selatan



Mengetahui,  
Kepala Distrik Fef


  
THOMAS BARU S. PAR





LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW  
 NOMOR : 189.1/ 92/2021  
 TANGGAL : 1 Maret 2021


TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT  
 HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT MARGA TAFI SUKU MIYAH  
 DI KABUPATEN TAMBRAUW



PETA USULAN HUTAN ADAT  
 MASYARAKAT HUKUM ADAT  
 RAE TAFI

SKALA 1:7000

PETUNJUK LETAK PETA



PROYEKSI, SISTEM OND DAN DATUM

Sistem Proyeksi : UTM  
 Datum : WGS 1984  
 Sistem Koordinat : UTM  
 Datum : WGS 1984

LOKASI DAN ALAMAT LEMBAKA

1. Lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Negara
2. Lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Negara

REVISI

1. Revisi pertama: Perbaikan data dan format
2. Revisi kedua: Perbaikan data dan format

REVISI

1. Revisi pertama: Perbaikan data dan format
2. Revisi kedua: Perbaikan data dan format

REVISI

1. Revisi pertama: Perbaikan data dan format
2. Revisi kedua: Perbaikan data dan format

REVISI

1. Revisi pertama: Perbaikan data dan format
2. Revisi kedua: Perbaikan data dan format

REVISI

1. Revisi pertama: Perbaikan data dan format
2. Revisi kedua: Perbaikan data dan format

REVISI

1. Revisi pertama: Perbaikan data dan format
2. Revisi kedua: Perbaikan data dan format

REVISI

1. Revisi pertama: Perbaikan data dan format
2. Revisi kedua: Perbaikan data dan format

REVISI

1. Revisi pertama: Perbaikan data dan format
2. Revisi kedua: Perbaikan data dan format

REVISI

1. Revisi pertama: Perbaikan data dan format
2. Revisi kedua: Perbaikan data dan format

